



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudhistira Bin Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Pipa Bawah, RT.005/RW.002 Kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Yudhistira Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa Yudhistira Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh WELLY HARTONO, SH., HARDIANSYAH, HS, SH., MM., TASMINIA, SH., ABDI PERSADA DAIM, SH., NURMANSYAH, SH., dan AGUS SETIAWAN, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 9 Juni 2022.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA Bin SAMSUL BAHRI, bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Anak di Bawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHISTIRA Bin SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat
  - b. 1 (satu) helai celana pendek warna coklatMasing- Masing Dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Bin SAMSUL BAHRI, pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Korban Iskandar Bin Mak Rosik di SMA PERIS Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, telah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berjalan melewati SMA PERIS di Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu melihat Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO sedang bersama teman-temannya Anak Saksi NANANG SADEWO Bin THAMRIN, Anak Saksi AHMAD AZHAR Alias FERO Bin HERMAN dan Anak Saksi REZA DWI PUTRA Bin ARI WISNU di Pos Satpam SMA PERIS. Kemudian Terdakwa mendekat lalu menarik tangan Anak Korban secara paksa dengan alasan untuk diajak pulang lalu membawanya ke belakang kelas SMA PERIS kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memeluk, medekap dan menahan tangan Anak Korban agar tidak tidak memberontak, lalu Terdakwa mencium dengan bibirnya ke arah kening, pipi dan rambut Anak Korban dan Terdakwa juga menempelkan dan menggesekkan bagian kelamin Terdakwa ke bagian paha Anak Korban tanpa membuka celana Terdakwa hingga kelamin Terdakwa ereksi.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Anak Saksi NANANG SADEWO Bin THAMRIN, Anak Saksi AHMAD AZHAR Alias FERRO Bin HERMAN dan Anak Saksi REZA DWI PUTRA Bin ARI WISNU melihat perbuatan Terdakwa lalu menyadari hal itu Terdakwa melepaskan dekapannya kemudian Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO bersama teman-temannya berlari menjauh dari tempat kejadian dan Terdakwa sempat mengejar Anak Korban.

Bahwa kemudian Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO ditemukan dalam kondisi menangis ketakutan oleh Saksi PINO ALVIN yang adalah Saudara Kandung Tersangka sekira Pukul 23.00 WIB di Simpang 4 Kecamatan Talang Ubi yang berjarak sekitar 1,5 km dari SMA PERIS kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumahnya dan dalam keadaan trauma dan menangis menceritakan perbuatan cabul Tersangka kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi NOPRIANTO dan Saksi OKE RAINI.

Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 1603050805054636 tanggal 25 Januari 2022, diketahui bahwa Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO lahir pada tanggal 07 Mei 2008 dan pada saat ini masih berusia 13 tahun yang merupakan Anak yang wajib mendapatkan perlindungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Popy Melanda Binti Noprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan atas perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Anak Saksi yang menjadi korbannya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa memeluk Anak Saksi dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut Anak Saksi serta Terdakwa menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dengan paksa didepan teman teman Anak Saksi di pos Satpam SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ke belakang kelas SMA tersebut kemudian Terdakwa memeluk dari depan cukup lama, mencium kening, rambut Anak Saksi serta menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri saya hingga membuat Anak Saksi gemetar ketakutan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celananya dan Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celana Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menggunakan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda ;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan itu Anak Saksi, anak Fero, anak Nanang dan anak Reza sedang bermain game online di pos Satpam SMA PERIS;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi, saat itu teman-teman Anak Saksi melihat yakni anak Fero, anak Nanang dan anak Reza ;
- Bahwa Terdakwa hanya bertetangga saja dengan anak Saksi ;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab.Pali pada saat itu Anak Saksi sedang bersama teman-teman Anak Saksi Nanang, Fero dan Reza berada di pos satpam SMA tersebut dan tiba-tiba dari arah jalan Terdakwa melihat Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian mendekati dan menarik tangan Anak Saksi ke arah belakang kelas SMA tersebut lalu memeluk dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut serta menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi hingga Anak Saksi membuat Anak Saksi gemetar ketakutan kemudian teman-teman Anak Saksi melihat langsung kejadian hingga tersebut cukup lama tapi tak berani mendekat karena takut, kemudian Terdakwa menyadari ada teman-teman Anak Saksi dan melonggarkan pelukannya kemudian Anak Saksi langsung berlari meninggalkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengejar saya dan teman-teman Anak Saksi, sehingga Anak Saksi pun terus berlari melewati gang-gang kecil dengan jarak sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer ke arah Simpang 4 Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Anak Saksi di temukan oleh kakak kandung Anak Saksi yang bernama Vino yang memang mencari Anak Saksi karena sampai pukul 23.30 WIB tak kunjung pulang. Lalu Anak Saksi pun menangis hingga ke rumah dan menceritakan hal tersebut ke orang tua Anak Saksi, orang tua Anak Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan Anak Korban tersebut yakni Terdakwa tidak ada mencium kening, rambut dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengejar Anak Korban sampai dengan ke arah simpang 4 Talang Ubi ;

2. Anak Saksi Nanang Sadewo Bin Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencabulan Anak dibawah umur dimana korbannya adalah Popy Melinda Binti Noprianto;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa yang bernama Yudhistira Bin Samsul Bahri ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut Anak Korban serta Terdakwa menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan itu Anak Saksi, Anak Korban, Fero dan Reza sedang bermain game online di pos Satpam SMA PERIS ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa dan Anak Korban hanya bertetangga saja;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi, Anak Korban dan teman-teman Anak Saksi yang lain sebelum nya di pos satpam SMA PERIS dan lalu Terdakwa datang dan menarik Anak Korban ke belakang kelas SMA PERIS untuk di ajak pulang dan langsung saja, dan saat itu Anak Saksi dan Fero dan Reza menyusul ke belakang kelas SMA PERSIS untuk mengajak Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa mencium pipi, leher dan area kening berkali-kali serta menempelkan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat kejadian itu dari jarak 2 (dua) meter dan ketika Terdakwa melihat Anak Saksi, Fero dan Reza lalu Terdakwa melepaskan dekapannya dari Anak Korban, setelah itu Anak Korban lari bersama dengan Anak Saksi, Fero dan Reza untuk meninggalkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, sehingga kami terus berlari melewati gang-gang kecil dengan jarak sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer ke arah Simpang 4 Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian kami bertemu dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama Vino yang memang mencari Anak Korban karena sampai pukul 23.30 WIB tak kunjung pulang, lalu Anak Korban dan kakak kandungnya pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celananya dan Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celana Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian pencabulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan Anak Saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada mencium kening, rambut dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengejar Anak Korban dan teman-temannya ke arah simpang 4 Talang Ubi;

3. Anak Saksi Ahmad Azhar Alias Fero Bin Heman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencabulan Anak dibawah umur dimana korbannya adalah Popy Melinda Binti Noprianto;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa yang bernama Yudhistira Bin Samsul Bahri ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut Anak Korban serta Terdakwa menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan itu Anak Saksi, Anak Korban, Fero dan Reza sedang bermain game online di pos Satpam SMA PERIS ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa dan Anak Korban hanya bertetangga saja;
- Bahwa awalnya Anak Saksi, Anak Korban dan teman-teman Anak Saksi yang lain sebelum nya di pos satpam SMA PERIS dan lalu Terdakwa datang dan menarik Anak Korban ke belakang kelas SMA PERIS untuk di ajak pulang dan langsung saja, dan saat itu Anak Saksi dan Fero dan Reza menyusul ke belakang kelas SMA PERSIS untuk mengajak Anak Korban untuk pulang, namun saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa mencium pipi, leher dan area kening berkali-kali serta menempelkan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat kejadian itu dari dari jarak 2 (dua) meter dan ketika Terdakwa melihat Anak Saksi, Fero dan Reza lalu Terdakwa melepaskan dekapannya dari Anak Korban, setelah itu Anak Korban lari bersama dengan Anak Saksi, Fero dan Reza untuk meninggalkan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, sehingga kami terus berlari melewati gang-gang kecil dengan jarak sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer ke arah Simpang 4 Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian kami bertemu dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama Vino yang memang mencari Anak Korban karena sampai pukul 23.30 WIB tak kunjung pulang, lalu Anak Korban dan kakak kandungnya pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celananya dan Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celana Anak Korban ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian pencabulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan Anak Saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada mencium kening, rambut dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengejar Anak Korban dan teman-temannya ke arah simpang 4 Talang Ubi;

4. Saksi Pino Alvin Tella Bin Noprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencabulan Anak dibawah umur dimana korbannya adalah adik kandung Saksi yakni Anak Saksi Popy Melinda Binti Noprianto;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa yang bernama Yudhistira Bin Samsul Bahri ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut Anak Korban serta Terdakwa menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya bertetangga saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di SMA PERIS Talang Ubi Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI menurut keterangan Anak Korban dan teman-temannya yang lain ada di pos satpam SMA PERIS Talang Ubi Kec. Talang Ubi yang pada saat itu sedang bermain game online dengan menggunakan jaringan Wifi, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik Anak Korban untuk di ajak pulang dan lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke belakang sekolah SMA PERIS yang pada saat itu kondisi cuaca terang bulan dan dengan penerangan lampu kelas. Lalu Terdakwa langsung saja mencium pipi, leher dan area kening berkali-kali serta menempelkan kemaluan Terdakwa ke paha Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan tak lama kemudian Fero, Nanag dan Reza melihat kejadian tersebut langsung dari jarak 2 (dua) meter dan kemudian Terdakwa melepaskan dekapannya ke Anak Korban, karena Terdakwa melihat teman-teman dari Anak Korban melihat kejadian pencabulan itu, selanjutnya Anak Korban dan teman-temannya melarikan diri dari Terdakwa, namun dikejar Terdakwa dan kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian. Sekira pukul 23.00 WIB saya bertemu dengan Anak Korban dan teman-temannya yang sedang berlari ketakutan di Simpang 4 Kec. Talang Ubi kab. Pali dan saya itu Anak Korban menangis ketakutan dan lalu saya mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah, dan saat itu Anak Korban mengaku kepada orang tua saya telah dicabuli Terkdawa. Atas kejadian tersebut kedua orang tua saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir.

- Bahwa keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celananya;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celana Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian pencabulan;
- Bahwa atas kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan Saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada mencium kening, rambut dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengejar Anak Korban dan teman-temannya ke arah simpang 4 Talang Ubi;

5. Saksi Noprianto Bin M. Teguh (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dalam perkara pencabulan Anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama Popy Melinda Binti Noprianto ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa yang bernama Yudhistira Bin Samsul Bahri ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SMA PERIS Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan cukup lama, mencium kening dan rambut Anak Korban serta Terdakwa menempelkan dan menggerakkan bagian kemaluannya ke paha kiri Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya bertetangga saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di SMA PERIS Talang Ubi Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI menurut keterangan Anak Korban dan teman-temannya yang lain ada di pos satpam SMA PERIS Talang Ubi Kec. Talang Ubi yang pada saat itu sedang bermain game online dengan menggunakan jaringan Wifi, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik Anak Korban untuk di ajak pulang dan lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke belakang sekolah SMA PERIS yang pada saat itu kondisi cuaca terang bulan dan dengan penerangan lampu kelas. Lalu Terdakwa langsung saja mencium pipi, leher dan area kening berkali-kali serta menempelkan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan tak lama kemudian Fero, Nanag dan Reza melihat kejadian tersebut langsung dari jarak 2 (dua) meter dan kemudian Terdakwa melepaskan dekapannya ke Anak Korban, karena Terdakwa melihat teman-teman dari Anak Korban melihat kejadian pencabulan itu, selanjutnya Anak Korban dan teman-temannya melarikan diri dari Terdakwa, namun dikejar Terdakwa dan kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian. sekira pukul 23.00 WIB saya bertemu dengan Anak Korban dan teman-temannya yang sedang berlari ketakutan di Simpangp 4 Kec. Talang Ubi kab. Pali dan saya itu Anak Korban menangis ketakutan dan lalu saya mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah, dan saat itu Anak Korban mengaku kepada orang tua saya telah dicabuli Terkdawa. Atas kejadian tersebut kedua orang tua saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir.
- Bahwa keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celananya;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Terdakwa tidak ada melepaskan baju dan celana Anak Korban ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna coklat muda. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian pencabulan;
- Bahwa Atas kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa trauma dan takut untuk keluar rumah dan tidak mau pergi ke sekolah selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali menikah ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Anak korban ada meminta izin kepada Saksi untuk keluar rumah dimana saat itu Anak Korban pergi bersama dengan teman-temannya Fero, Nanang dan Reza ke SMA PERSIS untuk tujuan bermain game online dengan menggunakan jaringan WIFI SMA PERSIS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan Saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada mencium kening, rambut dan menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengejar Anak Korban dan teman-temannya ke arah simpang 4 Talang Ubi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) sebagai berikut:

1. Anak Nilham Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diminta Terdakwa untuk menjadi Saksi dalam perkara pencabulan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi sedang berada di Balai Desa dekat SMA PERIS Talang Ubi bersama dengan teman Anak Saksi Nilham ;
- Bahwa ketika berada di Balai desa itu saya sedang bermain game online dengan teman Anak Saksi Nilham dengan menggunakan jaringan WIFI internet SMA PERIS;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Popy (Anak Korban) sedang bersama teman-temannya di di belakang SMA PERIS sedang bermain game ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa saat dibelakang SMA PERIS namun saat itu Anak Saksi ada mendengar suara Terdakwa dengan berkata "BALEK LAH GEK KENO MARAH BAPAK KAU" tidak lama setelah itu Anak Saksi dan Nilham pulang kerumah ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar suara teriakan dari Popy (Anak Korban) ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Popy (Anak Korban) berlari bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa suara yang Anak Saksi dengar adalah suara Terdakwa karena Anak Saksi sudah dari sejak kecil mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saat itu keadaan pencahayaan disekitar balai desa dan dibelakang SMA PERIS saat itu agak gelap dikarenakan sudah malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi Nilham Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diminta Terdakwa untuk menjadi Saksi dalam perkara pencabulan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi sedang berada di Balai Desa dekat SMA PERIS Talang Ubi bersama dengan teman Anak Saksi Alka Adita Dev Bin Acep Alpani ;
- Bahwa ketika berada di Balai desa itu saya sedang bermain game online dengan teman Anak Saksi Alka Adita Dev Bin Acep Alpani dengan menggunakan jaringan WIFI internet SMA PERIS;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Popy (Anak Korban) sedang bersama teman-temannya di di belakang SMA PERIS sedang bermain game ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa saat dibelakang SMA PERIS namun saat itu Anak Saksi ada mendengar suara Terdakwa dengan berkata "BALEK LAH GEK KENO MARAH BAPAK KAU" tidak lama setelah itu Anak Saksi dan Nilham pulang kerumah ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar suara teriakan dari Popy (Anak Korban) ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Popy (Anak Korban) berlari bersama dengan teman-temannya ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara yang Anak Saksi dengar adalah suara Terdakwa karena Anak Saksi sudah dari sejak kecil mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saat itu keadaan pencahayaan disekitar balai desa dan dibelakang SMA PERIS saat itu agak gelap dikarenakan sudah malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB berempat di SMA PERSIS Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Talang Ubi;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan pencabulan itu ;
- Bahwa yang menjadi korban mencabulan adalah Popy Melanda;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yakni memeluk Anak Korban dan Terdakwa menggesekan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka baju dan celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana dan baju Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju warnet milik Yanti melewati SMA PERIS Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban bersama 3 (tiga) orang temannya di pos satpam SMA PERSIS. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "POPI NGAPOIN KAU DI SINI" namun saat itu Anak Korban hanya menunduk tak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan ANAK KORBAN sambil berkata "BALEK LAH GEK KENO MARAH BAPAK KAU untuk mengajak nya pulang namun Anak Korban terus ingin menjauh dari Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping badan dan mulut Terdakwa mengenai area kepala Aak Korban dansaat itu Terdakwa menggesekan alat kelamin Terdakwa ke paha Anak Korban dan tak lama kemudian suara Handphone Anak Korban berbunyi, lalu Terdakwa melepaskan badan Anak Korban, selanjutyan Terdakwa dan Anak Korban diikuti dari belakan oleh teman-teman Anak Korban yakni Nanang, Reza dan Fero dan saat Terdakwa melepaskan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



pelukan Terdakwa lalu Anak Korban berlari menjauh dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju warnet.;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggesekan kemaluan Terdakwa ke paha Anak Korban hanya ingin menjahili Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Anak Korban, Terdakwa hanya bertetangga saja dengan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang, karena Terdakwa sering melihat porang tua Anak Korban mencari Anak Korban dimana Anak Korban sering keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perintah dari orang tua Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat ;
- b. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Bin SAMSUL BAHRI diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di SMA PERIS Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berjalan melewati SMA PERIS di Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu melihat Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto sedang bersama teman-temannya Anak Saksi Nanang Sadewo Bin Thamrin, Anak Saksi Ahmad Azhar Alias Fero Bin Herman dan Anak Saksi Reza Dwi Putra Bin Ari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



Wisnu di Pos Satpam SMA PERIS. Kemudian Terdakwa mendekat lalu menarik tangan Anak Korban secara paksa dengan alasan untuk diajak pulang lalu membawanya ke belakang kelas SMA PERIS kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memeluk, medekap dan menahan tangan Anak Korban agar tidak tidak memberontak, lalu Terdakwa mencium dengan bibirnya ke arah kening, pipi dan rambut Anak Korban dan Terdakwa juga menempelkan dan menggesekkan bagian kelamin Terdakwa ke bagian paha Anak Korban tanpa membuka celana Terdakwa hingga kelamin Terdakwa ereksi.

- Bahwa kemudian Anak Saksi Nanang Sadewo Bin Thamrin, Anak Saksi Ahmad Azhar Alias Fero Bin Herman dan Anak Saksi Reza Dwi Putra Bin Ari Wisnu melihat perbuatan Terdakwa lalu menyadari hal itu Terdakwa melepaskan dekapannya kemudian Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto bersama teman-temannya berlari menjauh dari tempat kejadian dan Terdakwa sempat mengejar Anak Korban.
- Bahwa kemudian Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto ditemukan dalam kondisi menangis ketakutan oleh Saksi Pino Alvin yang adalah Saudara Kandung Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto sekira Pukul 23.00 WIB di Simpang 4 Kecamatan Talang Ubi yang berjarak sekitar 1,5 km dari SMA PERIS kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumahnya dan dalam keadaan trauma dan menangis menceritakan perbuatan cabul Tersangka kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi Noprianto;
- Bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 1603050805054636 tanggal 25 Januari 2022, diketahui bahwa Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto lahir pada tanggal 07 Mei 2008 dan pada saat kejadian ini masih berusia 13 tahun.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Yudhistira Bin Samsul Bahri, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Yudhistira Bin Samsul Bahri yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan benar;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dimana Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Bin SAMSUL BAHRI diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di SMA PERIS Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berjalan melewati SMA PERIS di Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu melihat Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto sedang bersama teman-temannya Anak Saksi Nanang Sadewo Bin Thamrin, Anak Saksi Ahmad Azhar Alias Fero Bin Herman dan Anak Saksi Reza Dwi Putra Bin Ari Wisnu di Pos Satpam SMA PERIS. Kemudian Terdakwa mendekat lalu menarik tangan Anak Korban secara paksa dengan alasan untuk diajak pulang lalu membawanya ke belakang kelas SMA PERIS kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memeluk, medekap dan menahan tangan Anak Korban agar tidak tidak memberontak, lalu Terdakwa mencium dengan bibirnya ke arah kening, pipi dan rambut Anak Korban dan Terdakwa juga menempelkan dan menggesekkan bagian kelamin Terdakwa ke bagian paha Anak Korban tanpa membuka celana Terdakwa hingga kelamin Terdakwa ereksi.

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi Nanang Sadewo Bin Thamrin, Anak Saksi Ahmad Azhar Alias Fero Bin Herman dan Anak Saksi Reza Dwi Putra Bin Ari Wisnu melihat perbuatan Terdakwa lalu menyadari hal itu Terdakwa melepaskan dekapannya kemudian Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto bersama teman-temannya berlari menjauh dari tempat kejadian dan Terdakwa sempat mengejar Anak Korban.

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto ditemukan dalam kondisi menangis ketakutan oleh Saksi Pino Alvin yang adalah Saudara Kandung Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto sekira Pukul 23.00 WIB di Simpang 4 Kecamatan Talang Ubi yang berjarak sekitar 1,5 km dari SMA PERIS kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumahnya dan dalam keadaan trauma dan menangis menceritakan perbuatan cabul Tersangka kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi Noprianto;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 1603050805054636 tanggal 25 Januari 2022, diketahui bahwa Anak Korban Popy Melanda Binti Noprianto lahir pada tanggal 07 Mei 2008 dan pada saat kejadian ini masih berusia 13 tahun.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Popy Melanda Binti Noprianto” sehingga unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana pokok, dalam perkara ini Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat adalah pakaian yang digunakan Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhistira Bin Samsul Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp5.00.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat
  - b. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat

Dikembalikan kepada Anak Korban POPY MELANDA Binti NOPRIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mre